



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR
TENTANG

IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL-HUSNAA MUSLIMAT NU
KELURAHAN BULOVA, KECAMATAN TALLO, KOTA MAKASSAR

NOMOR : 100 TAHUN 2008

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR :

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Pimpinan Cabang Muslimat NU Kelurahan Bulova Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Nomor : 001/RA-MNU/XII/2007 Tanggal, 03 Desember 2007.
- Menimbang : 1. Bahwa Pimpinan Pimpinan Cabang Muslimat NU Kota Makassar yang akan mendirikan Raudhatul Athfal Al-Husnaa Kec. Tallo, telah memenuhi syarat yang berlaku, berdasarkan hasil peninjauan/perefikasi yang telah dilaksanakan oleh Kasi Mapenda pada tanggal, 18 Maret 2008
2. Bahwa berhubung hal tersebut pada poin (1) diatas, dipandang perlu memberi Izin Operasional.
- Mengingat 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Agama RI No.367/1993 Bab II, Pasal 3 ayat 1 tujuan Pendidikan Raudhatul Athfal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPRASIONAL/PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL-HUSNAA KECAMATAN TALLO, KOTA MAKASSAR
- PERTAMA : Memberikan persetujuan izin operasional RA Al-Husnaa untuk menyelenggrakan pendidikan sesuai persyaratan yang ditetapkan.
- KEDUA : Apabila penyelenggaraan pendidikan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 24 April 2008.

Kepala,

Drs. H. ABD. RAHIM MAS P. SANJATA, M. Ag
NIP. 150 255 459

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
2. Sekertaris Jenderal Departemen Agama
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sul-Sel
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA MAKASSAR**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar
Nomor :Kd.21.24/4 /PP.07.04/153/ 2012 Tanggal 26 Januari 2012
Diberikan Kepada :


NAMA MADRASAH	: RA. AL-HUSNA BULO A
ALAMAT	: JI. SULTAN ABDULLAH RAYA
KECAMATAN	: TALLO
KOTA	: MAKASSAR
PROVINSI	: SULAWESI SELATAN
PENYELENGGARA MADRASAH	: YAYASAN MUSLIMAT NU
BERDIRI SEJAK TANGGAL	: 01 JULI 2007

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	0	1	2	7	3	7	1	0	0	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Makassar, 17 Februari 2012

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Makassar


Drs. H. ABDUL WAHID, SH. MH
NIP. 19620601982 03 1 004